

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur yaitu berupa meminta dispensasi nikah terlebih dahulu kepada Pengadilan. Dengan adanya peraturan tersebut Pemerintah sudah memperhatikan perlindungan anak terutama perlindungan hak-hak asasi anak. Selain itu sebagian para tokoh agama sepakat memutuskan perkawinan anak pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah dan menyetujui perkawinan anak akibat hamil diluar nikah karena ini adalah bentuk perlindungan terhadap anak agar tidak membawa dampak negatif dikemudian hari.

Sebagian kelompok masyarakat mengakui bahwa perkawinan anak lazim dilakukan, karena menurut mereka ini adalah sesuatu yang halal dan tidak ada masalah karena syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama Islam sudah terpenuhi. Sedangkan menurut pakar medis dr. Derajat Mucharram Sastrawikarta.Sp.Og menyatakan bahwa perkawinan anak dibawah umur sangat tidak lazim, dikarenakan kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologinya. Perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak dan meningkatkan resiko kekerasan seksual lainnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tidak membatasi usia kawin, namun dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 61 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Dalam hal ini ketika usia masih anak diberi hak untuk memperoleh kebebasan dan berkreasi. Selain itu, menikahkan anak yang berada dibawah umur sama dengan mengeksploitasi anak karena telah merenggut masa kanak-kanak.